



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 084 /403.412.04/2020

T E N T A N G

TIM RELAWAN GUGUS TUGAS
PENANGGULANGAN BENCANA COVID-2019

TAHUN 2020

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mencegah mewabahnya virus corona maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana
2. Bahwa Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana bertugas melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana
3. Bahwa Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana dibantu oleh Tim Relawan Penanggulangan Bencana
4. Tim Relawan Gugus Tugas Penanggulangan bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana covid-19
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
7. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020
8. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
9. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/119/Kept./403.013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Magetan
10. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/120/Kept./403.013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tim Relawan Penanggulangan Bencana sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditandatangani di : Karangsono
Pada tanggal : 6 April 2020
KEPALA DESA KARANGSONO



[Handwritten signature]
BUDI JATMIKO

Lampiran 1 : Tim Relawan Gugus Tugas
 Penanggulangan Bencana Covid-19
 Nomor : 400/ 084 /403.412.04/2020
 Tanggal : 6 April 2020

SUSUNAN TIM RELAWAN GUGUS TUGAS
 KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA COVID-19

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Budi Jatmiko	Ketua	Kepala Desa
2	Joko Margono	Wakil Ketua	Ketua BPD
3	Eko Yuli C	Anggota	Perangkat Desa/Sekdes
4	Fian Agung Triantoro	Anggota	Perangkat Desa /Kasi Pemerintahan
5	Wahyu Eko Endriyani	Anggota	Perangkat Desa / Kasi Pelayanan
6	Rejeki	Anggota	Perangkat Desa / Kaur Penatausahaan dan Umum
7	Setu Wibowo	Anggota	Perangkat Desa / Kaur Perencanaan
8	Sujiono	Anggota	Perangkat Desa / Kamituwo I
9	Ujiek Puspitasari	Anggota	Perangkat Desa / Kamituwo II
10	Bambang Hariyanto	Anggota	KPMD
11	Nasidi	Anggota	Ketua RW 01
12	Gandung	Anggota	Ketua RT 01
13	Suroto	Anggota	Ketua RT 02
14	Triyanto	Anggota	Ketua RT 03
15	Yahmin	Anggota	Ketua RT 04
16	Alif Muhtarom	Anggota	Ketua RW 02
17	Supono	Anggota	Ketua RT 05
18	Darto	Anggota	Ketua RT 06
19	Pipit Ledyani	Anggota	Ketua RT 07
20	Sumarsono	Anggota	Ketua RT 08
21	Rusmianto	Anggota	Ketua RT 09
22	Mardiono	Anggota	Ketua RW 03
23	Dwi Arum	Anggota	Ketua RT 10
24	Lamini	Anggota	Ketua RT 11
25	Slamet Hariyadi	Anggota	Ketua RT 12
26	Mahmudi	Anggota	Ketua RT 13
27	Hariyanto	Anggota	Ketua RW 04
28	Gatot P	Anggota	Ketua RT 14
29	Simin	Anggota	Ketua RT 15
30	Suratno	Anggota	Ketua RT 16
31	Subandi	Anggota	Ketua RT 17
32	Slamet Hariyadi	Anggota	Ketua RT 12

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
33	Mahmudi	Anggota	Ketua RT 13
34	Hariyanto	Anggota	Ketua RW 04
35	Gatot P	Anggota	Ketua RT 14
36	Simin	Anggota	Ketua RT 15
37	Suratno	Anggota	Ketua RT 16
38	Subandi	Anggota	Ketua RT 17
39	Yoga	Anggota	Pendamping Lokal Desa
40	Sukarti	Anggota	Bidan Desa
41	Endah	Anggota	Bidan Desa
42	Supardi	Anggota	Tokoh Agama
43	Edy Suprpto	Anggota	Tokoh Masyarakat
44	Andik Roni R	Anggota	Karang Taruna
45	Siti Mulyani	Anggota	PKK
46	Anik Pujiani	Anggota	PKK
47	Herlin	Anggota	PKK
48	Siti Pariningsih	Anggota	PKK
49	Umi Kasanah	Anggota	PKK
50	Rustiana	Anggota	PKK
51	Sulastri	Anggota	PKK
52	Sjaila Adji Suhendratma	Anggota	BPD
53	Dwi Syamsari	Anggota	BPD
54	Prabu Yoga	Anggota	BPD
55	Nurkasanah	Anggota	BPD
56	Amir Mahmud	Anggota	BPD
57	Warsidi	Anggota	BPD
58	Bambang hariyanto	Anggota	KPMD
59	Yuni Tri S	Anggota	Operator Desa
60	Baidowi	Anggota	Pendamping PKH
61	Anim Muhronim	Mitra	Bhabinkamtibmas
62	Ali	Mitra	Babinsa
63	Mujaid	Mitra	Pendamping Desa



Kepala Desa Karangsono

DI JATMIKO, A.Md

Lampiran 2 : Tugas Relawan Desa COVID-19
Nomor : 400/ 084 /403.412.04/2020
Tanggal : 5 April 2020

TUGAS RELAWAN DESA COVID-19

- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
 - 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi
 - 4) Melakukan penyemprotan desinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti balai desa
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19
 - 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain
 - 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 1. Pencatatan tamu yang masuk ke desa
 2. Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain
 3. Pendataan warga yang baru datang yang baru dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 4. Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19
- b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
 - 2) Penyiapan ruang isolasi desa
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi
 - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD

 Kepala Desa Karangsono

JATMIKO, A.Md